

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Peran Panitia Pengadaan Tanah dalam proses musyawarah pada pengadanan tanah untuk kepentingan umum dinilai masih terlalu rancu, mengingat dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tidak mengatur secara jelas mengenai susunaan Panitia Pengadaan Tanah, disamping itu juga terdapat beberapa kerancuan terhadap penggunaan istilah serta tugas dari Panitia Pengadaan Tanah dalam mengadakan musyawarah dengan pemegang hak atas tanah dan instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi. Keputusan Panitia Pengadaan Tanah mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dalam hal tidak tercapainya kata sepakat dalam musyawarah tidaklah bersifat final, karena pemilik hak atas tanah masih dapat melakukan upaya hukum berupa pengajuan keberatan kepada Bupati/Walikota atau Gubernur atau Menteri Dalam Negeri sesuai dengan kewenangan disertai dengan penjelasan mengenai sebab-sebab dan alasan keberatan tersebut
- b. Didalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2005 sama sekali tidak memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi pemegang hak

atas tanah yang telah melepaskan hak atas tanahnya guna kepentingan umum terhadap perubahan peruntukan tanah tersebut.

2. Saran

- a. Oleh karena banyaknya kekurangan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2005, maka perlu dilakukannya perubahan terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2005 sebelum adanya Permohonan hak uji dari masyarakat yang merasa haknya dirugikan dengan keberadaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2005 kepada Mahkamah Agung. Apabila langkah ini tidak ditempuh oleh pemerintah, maka masyarakat yang merasa haknya dirugikan dengan keberadaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2005 dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung untuk menguji keberadaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2005 terhadap Undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 24 A Undang-undang Dasar 1945.
- b. Oleh karena didalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2005 sama sekali tidak memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah yang telah melepaskan hak atas tanahnya guna kepentingan umum terhadap perubahan peruntukan, maka Untuk menunggu hasil dari perubahan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2005 (selaku hukum publik) yang memakan waktu yang lama, dapat disiasati dengan pengaturan melalui hukum privat yang dituangkan dalam sebuah berita acara pelaksanaan musyawarah penetapan bentuk dan